



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : HK.02.00/18.A/2015
NOMOR : 09/K/KS/VI/2015

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing:

1. **DR. MUSTARI IRAWAN, MPA.**, selaku Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia beralamat dan berkantor di Jalan Ampera Raya Nomor 7 Jakarta Selatan, 12560, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **BIMA HARIA WIBISANA**, selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara beralamat dan berkantor di Jalan Mayjend. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, 13640, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
3. Surat Ketua Panitia Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: KP.02.02/1510/VI/2015 Tanggal

3. Surat Ketua Panitia Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: KP.02.02/1310/VI/2015 Tanggal 18 Juni 2015, perihal permohonan pelaksanaan test melalui *Computer Assisted Test (CAT)* dan *Assessment Center*; dan
4. Surat Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara Nomor: I 26-30 / V 63-5/36 Tanggal 19 Juni 2015, perihal fasilitasi penilaian kompetensi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Arsip Nasional R.I.

Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama mengenai hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan kerja sama antara Arsip Nasional Republik Indonesia dengan Badan Kepegawaian Negara dalam penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar penyelenggaraan penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yaitu penyelenggaraan penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pasal 3 **PENYELENGGARAAN**

Penyelenggaraan penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kewajiban dan haknya masing masing;

Pasal 4 **KEWAJIBAN DAN HAK**

- (1) Kewajiban dan Hak **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

- 1) untuk memberi data, informasi, dan keterangan-keterangan yang merupakan kelengkapan penyelenggaraan penilaian kompetensi; dan
 - 2) menyiapkan sarana dan prasarana.
- b. **PIHAK PERTAMA** berhak menjadikan hasil penilaian kompetensi sebagai dokumen masukan untuk penempatan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Kewajiban dan Hak **PIHAK KEDUA**:
- a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - 1) menyediakan tenaga penilai kompetensi;
 - 2) melakukan penilaian kompetensi; dan
 - 3) melaporkan secara tertulis dan memaparkan hasil penilaian kompetensi kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - b. **PIHAK KEDUA** berhak menjadikan hasil penilaian kompetensi untuk keperluan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara secara nasional.
- (3) Kewajiban **PARA PIHAK**:
- a. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil penilaian kompetensi, dan
 - b. menjaga kerahasiaan hasil penilaian kompetensi.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan waktu pengajuan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6 **PEMBIAYAAN**

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2015 dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) **PIHAK KEDUA** hanya menerima pembiayaan berupa honor fasilitator, honor narasumber, honor tim kegiatan, dan biaya perjalanan dinas

berserta akomodasi yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya.

- (3) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada surat penetapan, penugasan, dan/atau permintaan tertulis oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** hanya menyampaikan permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PIHAK KEDUA** menindaklanjuti dengan menerbitkan surat penetapan dan/atau surat penugasan.

Pasal 7 **FORCE MAJEURE**

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 yang disebabkan oleh tindakan dan/atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PADA PIHAK** (*force majeure*) yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang mengalami *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena *force majeure* dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender, dengan melampirkan bukti-bukti yang layak atas terjadinya *force majeure* tersebut.
- (3) Apabila dalam 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan, pihak yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Setelah berakhir atau dapat diatasinya *force majeure* tersebut, maka pihak yang mengalami kegagalan atau keterlambatan akibat *force majeure* wajib segera melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang tertunda secara musyawarah untuk mufakat.

- (2) Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan melalui Pengadilan.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Nota Kesepahaman ini.
- (2) Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



BIMA HARIA WIBISANA

PIHAK PERTAMA,



DR. MUSTARI IRAWAN, MPA.